



PUTUSAN
Nomor 50/Pdt.SUS-PAILIT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Putusan.mahkamahagung.go.id
EMI KEADILAN BERDASARKAN KEPERLUAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang memeriksa dan memutus perkara permohonan pernyataan pailit pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan yang diajukan oleh yang bertandatangan di bawah ini:

TOGAR SM SIJABAT, S.H., M.H.,
LEONARD P. SIHOTANG, S.H, M.M.
ALBIKER SIAGIAN, S.H.
TRIS ROHANI, S.H.

Pekerjaan Advokat, berkantor di Law Office SIJABAT & PARTNERS beralamat di Gedung Wisma Nugraha lantai 5, Suite 510, Jl. Raden Saleh No. B, Jakarta Pusat, Telp/Fax : (321) 31 §3 4332, HP : 0816962146, e-mail: togar.sijabat@gmail.com, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama :

FRANSISKA ANINDITYA PUTRI, beralamat di Kondominium Taman Anggrek Tower 3- 17C, RT.033/007, Kel. Tanjung Duren Selatan, Kec. Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No.36/SK/SP/XII/2014 tertanggal 10 Desember 2014 (asli terlampir), untuk sil&hjUthya disebut sebagai.....PEMOHON PAILIT;

Terhadap

PT. BRENT VENTURA, beralamat di Gedung Menara Dea Lantai 11, Jl. Mega Runlgan Sarai Rav. ft 4.3, No.1f, Jakarta Selatan, aiau Plaza Bapindo Bank Mandiri Tower 19th Floor/26 Th Floor, Jl. Jenderal Sudirman, Kav. 54 - 55, Jakarta 12190, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON PAILIT;

Pengadilan Niaga tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 15 Desember 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga

pada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tanggal 16 Desember 2014, di bawah Register Nomor: 50/Pdt.SUS-PAILIT/PN.Niaga.Jkt.Pst telah mengajukan permohonan pernyataan pailit sebagai berikut:

I TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PAILIT SEBAGAI KREDITUR DAN TERMOHON PAILIT SEBAGAI DEBITUR;

1 Bahwa pada tanggal 9 Januari 2014 dan 24 Januari 2014, Termohon Pailit menerbitkan 2 (dua) Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) masing-masing:

No. Kontrak 002732/MTN-I/BV/I/2014;

Pembeli: Fransiska Aninditya Putri (Pemohon Pailit);

Jumlah nominal sebesar Rp. 700.000.000,- (tujuh ratus juta rupiah);

Diterbitkan tanggal 9 Januari 2014;

Bunga 10,50 % p.a.;

Tanggal jatuh tempo 9 April 2014;

No. Kontrak 002937/MTN-IBV/A/2014;

Disolawer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
E-mail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 1



Pembeli: Fransiska Aninditya Putri (Pemohon Pailit);
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Diterbitkan tanggal 24 Januari 2014;
Bunga 11% p.a.;
Tanggal jatuh tempo 24 April 2014;

2 Bahwa berdasarkan perjanjian yang dibuat dihadapan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H., PT.Brent Ventura akan melakukan pembayaran atas kewajibannya tersebut secara bertahap yang dimulai pada tanggal 30 Mei 2014;

3 Bahwa dengan demikian, Termohon Pailit mempunyai utang kepada Pemohon Pailit sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta rupiah);

4 Bahwa berdasarkan uraian di atas, terbukti dengan jelas dan secara hukum bahwa PEMOHON PAILIT ADALAH SEBAGAI KREDITUR DARI TERMOHON PAILIT DAN TERMOHON PAILIT SEBAGAI DEBITUR DARI PEMOHON PAILIT sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat 2 dan ayat 3 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Hal. 2 dari 22 halaman, Pts.Perk.No.507Pdt.Sus-PAI/UT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

II TENTANG ADANYA JATUH TEMPO UTANG TERMOHON PAILIT KEPADA PEMOHON PAILIT;

1 Bahwa sesuai dengan kesepakatan di depan notaris Faisal Abu Yusuf, S.H., pembayaran oleh Termohon Pailit dimulai pada tanggal 30 Mei 2014;

2 Bahwa sesuai dengan tanggal jatuh tempo, pada tanggal 30 Mei 2014 ternyata Termohon Pailit tidak mengembalikan utang tersebut kepada Pemohon Pailit secara langsung dan tunai sebagaimana dituangkan dalam perjanjian notaris;

3 Bahwa Pemohon Pailit sudah berupaya menagih Termohon pailit dengan layak tetapi Termohon Pailit tidak melakukan pembayaran;

Berdasarkan uraian di atas, terbukti dengan jelas dan secara hukum adanya "Unsur Utang Yang Telah Jatuh Tempo Dan Dapat Ditagih" sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka 6 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Pembayaran Kewajiban Utang, di mana pengertian utang adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontingen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan wajib dipenuhi oleh Debitor dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditor untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitor;

III ADANYA KREDITUR LAIN DARI TERMOHON PAILIT;

1 Bahwa selain kepada Pemohon Pailit, Termohon Pailit juga mempunyai utang kepada:

a SUDIN, beralamat di Jl. . Eden Park Blok G No.2 RT.001/012, Kel. Taman Baloi, Kec. Batam Kota, Batam sebesar SGD 300.000;

b KENNEDY, beralamat di Jl. Pembangunan I No. 12 I, RT.001/007, Kel. Selat Panjang Kota, Kec. Tebing Tinggi, Kepulauan Meranti, Kepulauan Riau sebesar Rp. 250.000.000,-;

2 Dengan demikian, terbukti dengan sah bahwa Termohon Pailit mempunyai dua atau lebih kreditor dan ternyata Termohon Pailit telah tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, sehingga permohonan pernyataan pailit ini telah memenuhi ketentuan Pasal 2 angka (1) Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang;

Hal. 3 dari 22 halaman, Rs.Perk.No.507Pdt.Sus-PAILIT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti secara sederhana bahwa Termohon Pailit mempunyai utang

Ditolak oleh
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Dalam hal Anda memerlukan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
E-mail: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2

telah tersebut di atas sudah jatuh tempo dan dapat ditagih, oleh karenanya telah memenuhi syarat untuk dapat dimohonkan pailit sesuai dengan Undang-Undang tentang Kepailitan dan Peraturan Kewajiban Pembayaran Utang. Oleh karenanya Pemohon Pailit mohon pada Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenaan untuk:

- a Mengangkat Hakim Pengawas dalam kepailitan ini;
- b Mengangkat Sdr. SUHENDRAASIDO HUTABARAT ,S.H.,S.E., berkantordi Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H. & Partners, Jl. Hayam Wuruk No. 3Q, Jakarta Pusat 10120, terdaftar sebagai kurator berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU.AH. 04.03-132 tanggal 28 September 2011 dan Sdr. ELLYWATI SUZANNA SARAGIH S.E., S.H., berkantordi Jl. Cempaka baru VI No. 57.RT.010/007 Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat terdaftar sebagai kurator berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus di Kementerian HUKUM Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU. AH. 04.03-103 tertanggal 17 September 2012 sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan ini dan menetapkan besarnya imbalan jasa kurator yang bersangkutan;

BAHWA BERDASARKAN HAL-HAL TERSEBUT DIATAS, MAKA DENGAN INI PEMOHON PAILIT, MEMOHON DENGAN HORMAT KEPADA MAJELIS HAKIM YANG TERHORMAT AGAR BERKENAN MEMBERIKAN PUTUSAN SEBAGAI BERIKUT:

- 1 Menerima dan mengabulkan Permohonan Pernyataan Pailit untuk seluruhnya;
- 2 Menyatakan Termohon Pailit berada dalam keadaan Pailit dengan segala akibat hukumnya;
- 3 Mengangkat Hakim Pengawas dari Lingkungan Hukum Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sebagai Hakim Pengawas dalam Kepailitan ini;
- 4 Mengangkat Sdr. SUHENDRA ASIDO HUTABARAT ,S.H.,S.E., M.M..M.H., berkantor di Suhendra Asido Hutabarat, S.H., S.E., M.M., M.H. & Partners, Jl. Hayam Wuruk No. 3Q, Jakarta Pusat 10120, terdaftar sebagai kurator berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus di Kementerian Hukum Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU.AH. 04.03-132 tanggal 28 September 2011 dan Sdr. ELLYWATI SUZANNA SARAGIH S.E., S.H., berkantor di Jl. Cempaka baru VI No. 57.RT.010/007 Cempaka Baru, Kemayoran, Jakarta Pusat terdaftar sebagai kurator berdasarkan Surat Bukti Pendaftaran Kurator Dan Pengurus di Kementerian HUKUM Dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU. AH. 04.03-103 tertanggal 17 September 2012 sebagai Tim Kurator dalam Kepailitan ini;
- 5 Menghukum Termohon Pailit untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan para pihak hadir, untuk Pemohon datang menghadap Kuasanya tersebut sedangkan untuk Termohon datang menghadap Kuasanya Hermanto Barus, S.H., Advokad, pada Kantor Advokad Hermanto Barus & Rekan, beralamat di Gedung Jaya, Lantai 7, Ruang 702, Jl. M.H. Thamrin No. 12, Jakarta Pusat - 10340, bertindak berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. :007/SK-HB&B/I/2015, tanggal 06 Januari 2015;

Menimbang, bahwa pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membaca surat permohonan pernyataan pailit yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dengan sedikit perubahan yaitu mengenai alamat Termohon yang selanjutnya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan tersebut Termohon telah mengajukan tanggapan pada pokoknya sebagai berikut:

I Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Menjalankan Prosedur Peradilan Yang Tertib Sehingga Menimbulkan Kerugian Perikara untuk Keunggulan dan Kehormatan Majelis Hakim Peradilan Niaga
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
Putusan Mahkamah Agung No. 7 (tujuh) Hari

Sebelum Sidang;

- 1 . Bahwa ketentuan Pasal 7 ayat (2) Undang-undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UU Kepailitan") mengatur sebagai berikut:
"Pemanggilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang pemeriksaan pertama diselenggarakan";
- 2 . Pengaturan senada juga terdapat pada Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang diberlakukan berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung No.

Hal. 5 dari 22 halaman, Pts.Perk.No.507/Pdt.Sus-PA/LIT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

KMA/032/SK/TV/2006 yang pada halaman 128 mengatur Teknis Peradilan Permohonan Pernyataan Pailit dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("Pedoman Teknis Peradilan") sebagai berikut:

"1.d. Panggilan harus dilakukan oleh Jurusita paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sebelum sidang";

- 3 . Bahwa dalam Permohonan Pernyataan Pailit a quo, pihak yang menjadi pemohon adalah kreditor, sehingga berdasarkan pada ketentuan Pasal 7 ayat (2) UU Kepailitan dan Pedoman Teknis Peradilan tersebut seharusnya Termohon telah menerima panggilan sidang pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari sebelum hari sidang pertama yang ditetapkan, yaitu Selasa, 6 Januari 2015. Namun faktanya, panggilan sidang untuk menghadiri sidang pertama pada hari Selasa, 6 Januari 2015 tersebut baru diterima oleh Termohon pada hari Jumat, tanggal 2 Januari 2015, sehingga apabila dihitung waktu antara tanggal diterimanya panggilan sidang dan waktu pelaksanaan sidang tersebut dapat dipastikan waktu tersebut hanyalah 4 (empat) hari sebelum hari sidang. Dengan demikian, jelas bahwa panggilan sidang diterima oleh Termohon kurang dari 7 (tujuh) hari sebagaimana ditentukan oleh UU Kepailitan;
- 4 . Bahwa oleh karena itu, jelas dan terang prosedur pemeriksaan perkara permohonan a quo telah melanggar aturan hukum sehingga apabila diteruskan hanya akan menghasilkan pemeriksaan dan putusan Permohonan Pernyataan Pailit yang cacat hukum. Dengan demikian, demi menegakkan hukum acara dan agar tidak menjadi preseden buruk bagi sistem peradilan, khususnya perkara kepailitan, maka patutlah demi hukum Majelis Hakim yang mengadili perkara a quo menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit a quo tidak dapat diterima;

Lampainya Waktu Penyelenggaraan Sidang Pemeriksaan Permohonan Pernyataan Pailit;

- 1 . Bahwa berdasarkan UU Kepailitan dan Pedoman Teknis Peradilan diatur terhadap Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Kreditor wajib memanggil Debitor, karenanya jelas Permohonan Pernyataan Pailit merupakan permohonan yang harus diperiksa secara kontentiosa, dimana para pihak, baik kreditor maupun debitor harus

Hal. 6 dari 22 halaman, Pts.Perk.No.507/Pdt.Sus-PA/LIT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

sama-sama didengarkan dan diberikan kesempatan untuk membuktikan dalil-dalilnya dalam persidangan;

- 2 . Lebih lanjut, sehubungan pelaksanaan hak debitor dan kreditor di dalam suatu perkara permohonan pernyataan pailit dibatasi oleh Pasal 6 ayat (6) UU Kepailitan untuk diselenggarakan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan;
- 3 . Di dalam perkara a quo, faktanya adalah Permohonan Pernyataan Pailit yang didaftarkan Pemohon selaku Kreditor di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan

Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 Desember 2014, baru diperiksa dan disidang pada tanggal 6

Dislaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Januari 2015. Berdasarkan fakta tersebut maka diperoleh fakta lebih lanjut bahwa pemeriksaan sidang perkara a quo merupakan sidang jangka menengah (dua-puluh) hari sejak pemeriksaan terlampau;

4. Atas fakta telah terlampainya jangka waktu 20 (dua puluh) hari tersebut, maka jelas bahwa ketentuan Pasal 6 ayat (6) UU Kepailitan telah diabaikan dan melanggar. Oleh karena pemeriksaan perkara a quo sudah melanggar asas peradilan yang tertib dan baik, maka agar Majelis Hakim tidak menjatuhkan putusan yang cacat hukum acara, adalah tepat apabila permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

Permohonan Error In Persona Dalam Bentuk Plurium Litis Consortium (Kurang Pihak);

a. Pemohon tidak menyertakan PT. Brent Securities di dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit yang secara faktual memiliki peran penting karena bertindak selaku Agen Penjual atas obyek Permohonan Pernyataan Pailit a quo yang dipermasalahkan Pemohon;

b. Bahwa Termohon tidak menyertakan PT Brent Securities di dalam perkara Permohonan Pernyataan Pailit a quo, padahal secara nyata nama PT Brent Securities tertera pada Surat-surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) yang dijadikan dasar utang oleh Pemohon;

c. Selain tidak disertakan sebagai pihak, faktanya PT Brent Securities tidak disebutkan sama sekali di dalam Permohonan Pernyataan Pailit. Hal ini menyebabkan permohonan tidak lengkap karena pihak-pihak yang terkait langsung dengan obyek perkara tidak disertakan secara lengkap;

Hal. 7 dari 22 halaman, Pts.Perk.No.50/PdtSus-PAILIT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

d. Atas obyek Permohonan Pernyataan Pailit yang dipermasalahkan Pemohon, yang secara nyata melibatkan PT Brent Securities, maka konstruksi Permohonan Pernyataan Pailit a quo yang tidak menyertakan PT Brent Securities berpotensi menyesatkan pemeriksaan persidangan. Kehadiran PT Brent Securities akan memberi kejelasan mengenai fakta utang piutang sehubungan obyek Permohonan Pernyataan Pailit dalam perkara a quo yang notabene cukup kompleks;

e. Memperhatikan ketidaklengkapan pihak yang disertakan Pemohon di dalam Permohonan Pernyataan Pailit a quo, maka hal ini hanya akan mempersulit pemeriksaan persidangan dimana fakta yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim menjadi tidak lengkap sehingga pemeriksaan yang seksama tidak dapat dilakukan untuk pada akhirnya menerbitkan putusan yang adil bagi para pihak. Karenanya, demi persidangan yang terang adil dan berimbang, adalah tepat apabila permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima;

Pertimbangan Hukum Majelis Hakim Pemeriksaan Perkara Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang Yang Diajukan Termohon Patut Diterapkan Di Dalam
Permohonan Pernyataan Pailit Aquo;

a. Sebagaimana diketahui, pada tanggal 12 Januari 2015, Termohon telah mendaftarkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang terregister di bawah perkara No. 06/Pdt-Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.Ikt.Pst. ("Perkara PKPU");

b. Merujuk pada ketentuan Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan, maka Perkara PKPU harus diputuskan terlebih dahulu untuk menghindari berjalannya pemeriksaan perkara yang putusannya dapat saling bertentangan;

c. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengimplementasikan ketentuan Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan dimaksud, dimana pada tanggal 15 Januari 2015 telah dikeluarkan putusan atas Perkara PKPU yang amarnya "menolak Permohonan dari Termohon";

d. Adapun alasan utama yang dikemukakan oleh Majelis Hakim yang memeriksa Perkara PKPU dimaksud

adalah Termohon tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Perkara PKPU, dimana kemudian dinyatakan
Ditelaah dan dinyatakan bahwa Termohon tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Perkara PKPU, dimana kemudian dinyatakan
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berwenang untuk selalu di encantumkan informasi yang akurat sebagai bentuk kepatuhan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Hal. 8 dari 22 halaman, Pts.Perk.No.007/PdtSus-Perk.PKPU/2015/PN.Niaga.Jkt.Pst.
Dalam hal ini, Termohon tidak memiliki kapasitas untuk mengajukan Perkara PKPU, dimana kemudian dinyatakan
E-mail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-387 3348 (ext.318)



bahwa satu-satunya pihak yang berhak mengajukan Perkara PKPU atas Termohon adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK);
putusan:mahkamahagung.go.id

e Demi konsistensi penerapan hukum, sebagaimana juga diharapkan oleh ketentuan Pasal 229 ayat (3) UU Kepailitan yang tidak menghendaki terdapat pemeriksaan perkara yang putusannya saling bertentangan, maka adalah tepat apabila permohonan a quo dinyatakan tidak dapat diterima berdasarkan alasan hukum yang dikemukakan majelis hakim di dalam Perkara PKPU, yaitu satu-satunya pihak yang memiliki kapasitas untuk mengajukan permohonan berdasarkan UU Kepailitan (PKPU atau Pernyataan Pailit) terhadap Termohon adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

DALAM POKOK PERKARA:

1 Bahwa Termohon menyatakan tetap pada dalil-dalil bantahan yang telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas, sehingga haruslah dipandang tertuang kembali secara sempurna pada jawaban Dalam Pokok Perkara ini;

2 Bahwa Termohon menyatakan menolak seluruh dalil Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon pada perkara a quo, kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Termohon;

Utang Yang Didalilkan Pemohon Tidak Jelas Dan Tidak Sederhana:

3 Bahwa Pemohon di dalam Permohonan Pernyataan Pailit menguraikan piutang-piutang yang dimiliki Pemohon yang kemudian didalilkan sebagai utang Termohon kepada Pemohon;

4 Dalam menguraikan dalil-dalil utang dari Termohon tersebut, Pemohon telah menguraikan pula perihal keberadaan bunga, yaitu masing-masing sebesar 10,50% p.a. dan 11 % p.a.;

5 Namun sehubungan dengan keberadaan bunga yang diuraikan Pemohon dalam butir 1 Permohonan Pernyataan Pailit, Pemohon tidak memberikan uraian lebih lanjut atasnya yang menjadikan utang-utang yang didalilkan Pemohon menjadi tidak jelas;

6 Selanjutnya pada butir 1 Permohonan Pernyataan Pailit, Pemohon turut menguraikan dalil perihal tanggal jatuh tempo, yaitu 9 April 2014 dan 24

Hal. 9 dari 22 halaman, Pte.Perk.No.507/PdSus-PAIL IT/2014/PN.Niaga,Jkt.Pst.

April 2014, NAMUN kemudian pada butir 2 Permohonan Pernyataan Pailit Pemohon kembali mendalilkan tanggal jatuh tempo yang lain, yaitu 30 Mei 2014. Atas tanggal-tanggal jatuh tempo yang didalilkan Pemohon, kembali Pemohon tidak memberikan uraian yang jelas atasnya;

7 Sehingga berdasarkan hal-hal di atas, menjadi patut uraian butir 3 Permohonan Pernyataan Pailit yang menyatakan nilai total utang Termohon kepada Pemohon sebesar Rp. 1.250.000.000,- (satu milyar dua ratus lima puluh juta Rupiah) turut dinyatakan sebagai dalil yang tidak jelas;

8 Ketidakmampuan Pemohon menjelaskan fakta utang-piutang dimaksud menunjukkan bahwa keberadaan utang Termohon kepada Pemohon yang hendak dikemukakannya di dalam Permohonan Pernyataan Pailit a quo sesungguhnya tidak sederhana;

9 Selanjutnya, sebagaimana telah diuraikan pada bagian Dalam Eksepsi di atas perihal tidak disertakannya PT Brent Securities di dalam Permohonan Pernyataan Pailit a quo, semakin menegaskan fakta bahwa Pemohon hendak menghindari kompleksitas keberadaan utang-piutang antara Pemohon dan Termohon yang secara faktual di dalamnya melibatkan PT Brent Securities;

10 Bahwa dalil-dalil utang-piutang yang diuraikan Pemohon di dalam Permohonan Pernyataan Pailit memang sesungguhnya cukup kompleks dan tidak sederhana. Pemohon tidak menguraikan utang-piutang yang menjadi utang-piutang kreditur lain yang didalilkan Pemohon, dan di dalamnya terdapat pula keterlibatan PT Brent Securities;

11 Bahkan secara sangat singkat dan tidak jelas, yang patut diduga guna menghindari fakta tidak sederhananya utang-utang Termohon kepada kreditur lain. Pemohon hanya mendalilkan nilai utang, tanpa menguraikan dasar hukum dari utang tersebut, dan perihal bunga yang melekat atasnya, serta tanggal jatuh tempo yang seharusnya melekat pada suatu hubungan utang-piutang;

12 Kembali untuk menghindari persyaratan utang yang wajib dibuktikan secara sederhana, Pemohon tidak menguraikan apapun perihal keberadaan PT Brent Securities di dalam hubungan utang-piutang Pemohon dengan masing-masing kreditur lain yang didalilkan Pemohon;

Hal.10 dari 22 halaman, Rs.Perk.No.50/Pdt.Sus-PAILIT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

13 Pemohon tidak dapat secara sembarangan mencatut nama-nama kreditur lain dari Termohon. Untuk membuat terang hal tersebut, Pemohon wajib menghadirkan pihak-pihak yang didalilkannya sebagai kreditur lain tersebut di dalam persidangan perkara a quo, termasuk menghadirkan PT Brent Securities, untuk masing-masing didengar keterangannya mengenai benar-tidaknya dalil Pemohon dimaksud;

Termohon Telah Mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Guna Mempertahankan Dan Memperjuangkan Haknya Selaku Pihak Yang Secara Hukum Berhak Mengajukan Permohonan PKPU Atas Diri Termohon;

14 Bahwa terkait dengan Permohonan Pernyataan Pailit a quo yang diajukan Pemohon, Termohon perlu menegaskan hal yang telah diutarakan Termohon di dalam bagan Dalam Eksepsi di atas, yaitu perihal Termohon telah pada tanggal 12 Januari 2015, Termohon telah mendaftarkan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) di Kepaniteraan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang teregister di bawah perkara No. 06/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga-Jkt.Pst. ("Perkara PKPU");

15 Selanjutnya atas Perkara PKPU tersebut telah diperiksa dan diputus dimana amarnya menyatakan menolak Permohonan PKPU Termohon dengan pertimbangan bahwa satu-satunya pihak yang berhak mengajukan PKPU terhadap Termohon adalah Otoritas Jasa Keuangan (OJK);

16 Berdasarkan hal di atas, dengan telah dikemukakannya perihal perkara PKPU yang diajukan Termohon pada tanggal 12 Januari 2015 dan telah diputus pada tanggal 15 Januari 2015, maka berdasarkan hukum perkara Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan Pemohon berdasarkan perkara a quo wajib ditolak;

Berdasarkan seluruh alasan-alasan yang telah dikemukakan, Termohon mohon kepada Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan a quo agar kiranya berkenan mengeluarkan putusan dengan amar sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI:

- 1 Menerima eksepsi Termohon; dan
Hal.11 dari 22 halaman, Rs.Perk.No.50/Pdt.Sus-PAILIT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.
- 2 Menyatakan Permohonan Pernyataan Pailit terhadap Termohon yang dimohonkan Pemohon tidak dapat diterima (niet onvakeijik verklaard);

DALAM POKOK PERKARA:

- 1 Menerima Jawaban Termohon untuk seluruhnya;
- 2 Menolak Permohonan Pernyataan Pailit yang diajukan oleh Pemohon; dan

Ditolak oleh

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu menentukkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukannya informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:

Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp: 021-391 3348 (ext.318)

Halaman 7

3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini kepada Pemohon;

Atau:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan fotocopy dan asli surat-surat bukti, yang bermeterai cukup dan setelah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, kecuali bukti-bukti P - 4, P - 5 dan P - 10, yang merupakan copy dari fotocopy, lalu diberi tanda sebagai berikut:

1. Bukti P - 1
2. Bukti P - 2
3. Bukti P - 3
4. Bukti P - 4.
5. Bukti P - 5
6. Bukti P - 6

Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) yang diterbitkan oleh PT. BRENT VENTURA, No. Kontrak 002732/MTN-I/BV/II/2014 tanggal 9 Januari 2014 atas nama FRANSISKA ANINDITYA PUTRI;

Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) yang diterbitkan oleh PT. BRENT VENTURA, No. Kontrak 002937/MTN-I/BV/II/2014 tanggal 24 Januari 2014 atas nama FRANSISKA ANINDITYA PUTRI;

Akta Perjanjian No. 44, yang dibuat dan ditandatangani di hadapan Notaris Faisal Abu Yusuf, S.H., tertanggal 30 April 2014;

Surat Somasi/Teguran PEMOHON PAILIT kepada PT. BRENT VENTURA No.: 0225/LPHA/I/2014, tertanggal 26 Juni 2014;

Surat Somasi/Teguran Terakhir PEMOHON PAILIT kepada PT. BRENT VENTURA No.: 0225/LPHA/I/2014, tertanggal 11 Juli 2014;

Surat ke-1 (kesatu) dari PT. BRENT VENTURA No.: 007/R.&P/AFP/VIII/2014, tertanggal 4 Agustus 2014;

Hal.12 dari 22 halaman, Pts.Perk.No.50/Pdt.Sus-PAIL.IT/2014y/PN.Naga.Jkt.Pst.

7 Bukti P - 7

- 8 Bukti P - 8A
9. **Bukti P - 8B**
10. Bukti P-8C
11. Bukti P-9
12. Bukti P-10
- 13 Bukti P-11

14 Bukti P-12
Surat ke-2 (kedua) dari PT. BRENT VENTURA, tertanggal 28 Oktober 2014;

Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) yang diterbitkan oleh PT. BRENT VENTURA, No. Kontrak 002965/MTN-I/BV/II/2014 tanggal 27 Januari 2014 atas nama SUDIN;

Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) yang diterbitkan oleh PT. BRENT VENTURA, No. Kontrak 002966/MTN-I/BV/II/2014 tanggal 27 Januari 2014 atas nama SUDIN;

Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) yang diterbitkan oleh PT. BRENT VENTURA, No. Kontrak 002967/MTN-I/BV/II/2014 tanggal 27 Januari 2014 atas nama SUDIN;

Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) yang diterbitkan oleh PT. BRENT VENTURA, No. Kontrak 003264/MTN-I/BV/II/2014 tanggal 19 Pebruari 2014 atas nama KENNEDY;

Surat penolakan atas Cek Nomor: BF 099993 tanggal 28 -1-2014 sebesar Rp 37.620.000,- yang ditolak oleh Bank BCA dengan alasan saldo tidak cukup;

Surat Kesiapan Menjadi Kurator atas nama ELLYWATI SARAGIH, S.E., S.H., tertanggal 15 Desember 2014;

Surat Kesiapan Menjadi Kurator No. 0383/LHP/XII/2014, atas nama SUHENDRA ASIDO HUTABARAT, S.H., S.E., M.M., M.H., tertanggal 15 Desember 2014;

Dislaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
E-mail : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp. : 021-3061 3346 (ext.310)

Halaman 8

Menimbang, bahwa Termohon Pailit untuk membuktikan dalil-dalil sangkalan/bantahannya telah mengajukan fotocopy surat-surat bukti yang bertanda tangan dan stempel yang sah, dan telah menyerahkan bukti-bukti asli bukti-bukti T - 2b yang merupakan copy dan fotocopy, lalu diberi tanda sebagai berikut:

1.	Bukti T-	- 1a	Tanda Terima Penerimaan Dokumen yang Citra Van diterbitkan PT. Titipan Kilat;		
2.	BuktiT-	-1b	Surat Pengadilan Negeri Jakarta	Pusat	No.

W.10.Ul.14.048.Ht.03.XII.2014.SE, tertanggal 29 Desember 2014 perihal panggilan sidang menghadap dalam perkara Kepailitan No: 50/Pdt.Sus/Pailit/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst;

Hal.13 dari 22 halaman, Pts.Perk.No.50/Pdt.Sus-PAIL.IT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

3 Bukti T - Ic

4 Bukti T - 2a.

5 Bukti T - 2b

6 Bukti T - 3a

7. Bukti T-3b

Salinan Permohonan Pernyataan Pailit dari Pemohon tertanggal 15 Desember 2014;
 Surat Pengakuan Hutang (Medium Term Notes) No. Kontrak: 002732/MTN-I/BV/I/2014, tanggal 9 Januari 2014 atas nama Frasiska Aninditya Putri;
 Surat Konfirmasi No. Kontrak: 002937/MTN-I/BV/I/2014, tanggal 24 Januari 2014 atas nama Frasiska Aninditya Putri;
 Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang didaftarkan Termohon pada tanggal dan terdaftar dengan No. 06/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga.JktPst.
 Putusan atas Perkara PKPU No. 06/Pdt.Sus/PKPU/2015/PN.Niaga. Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Pailit dan Termohon Pailit telah mengajukan Kesimpulan pada persidangan tanggal 13 Pebruari 2015;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon Pailit dan Termohon Pailit mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Pailit pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

DALAM EKSEPSI:

Menimbang, bahwa Termohon Pailit dalam jawabannya selain menyangkal dalil permohonan Pemohon Pailit juga mengajukan eksepsi, yaitu pada pokoknya sebagai berikut:

Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Tidak Menjalankan Prosedur Peradilan Yang tertib Sehingga Menimbulkan Kerugian termohon Untuk Menggunakan Haknya Dalam Pemeriksaan Perkara A Quo, karena panggilan sidang diterima Termohon kurang dari 7 (tujuh) hari sebelum sidang dan lampainya waktu penyelenggaraan sidang pemeriksaan permohonan

Hal.14 dari 22 halaman, Pts.Perk.No.50/Pdt.Sus-PAIL.IT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

pernyataan pailit paling lambat 20 (Duapuluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan;

Dislaimer
 Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
 Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
 Telp : 021-384 3348 (ext.318)

II Permohonan Error In Persona ISalam Centuk Plurium Litis Consortium (Rurang Pihak), karena PT. Brent Securitas tidak disertakan sebagai pihak;

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

III Pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan Termohon Patut diterapkan di dalam permohonan pernyataan pailit aquo;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit dalam Repliknya telah menyangkal dalil-dalil eksepsi termohon Pailit, yang pada pokoknya sebagai berikut:

I Pengadilan Niaga Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Telah Menjalankan Prosedur Peradilan Yang Tertib Sehingga Menimbulkan Kerugian Termohon Untuk Menggunakan Haknya Dalam Pemeriksaan Perkara A Quo, karena panggilan sidang sudah diterima Termohon secara layak dan tidak ada waktu yang terlampau dalam proses persidangan;

II Pihak Termohon hanya PT. Brent Ventura sedangkan PT. Brent Securitas adalah hanya agent penjual sehingga tidak perlu diikutsertakan dalam perkara;

Menimbang, bahwa atas eksepsi Termohon Pailit tersebut, majelis Hakim empfrtimbangakan §§bagaimana trurui di fcawths

enimbang, bahwa mengenai eksepsi Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menurut Termohon Pailit tidak menjalankan peradilan yang tidak tertib, menurut Majelis Hakim alasan Termohon Pailit tidak beralasan karena berdasarkan relas panggilan melalui surat yang dikirim Jasa Pengiriman Surat Tiki tertanggal 19 Desember 2014 untuk acara persidangan tanggal 29 Desember 2014. Oleh karena Termohon Kasasi tidak hadir pada persidangan tersebut, maka sidang dilanjitkah lag) pada tanggal 6 Januari 2015 dengan perintah agar termohon Pailit dipanggil untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan tersebut. Dengan demikian tenggang waktu memanggil pihak-pihak telah melebihi 7 (Tujuh) hari dari yang ditentukan dari sejak permohonan didaftarkan pada tanggal 16 Desember 2014;

Menimbang, bahwa dengan dilaksanakannya sidang pertama pada tanggal 29 Desember 2014, maka tenggang waktu antara didaftarkan gugatan pada tanggal 16 Desember 2014 dengan dimulainya sidang pertama tersebut adalah 14 (Empatbelas) hari. Dengan demikian tidak ada batas waktu yang terlampau;

Hal. 15 dari 22 halaman, Pts.Perk.No.50/Pdt-Sus-PAIL/IT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka eksepsi Termohon Pailit tentang bahwa Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menurut Termohon Pailit tidak menjalankan peradilan yang tidak tertib adalah tidak beralasan beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa mengenai eksepsi Error In Persona karena kurang pihak, karena PT. Brent Securitas tidak disertakan sebagai pihak, majelis Hakim berpendapat bahwa digugat tidaknya seseorang atau badan hukum untuk dijadikan pihak-pihak sepenuhnya kewenangan Pemohon, sehingga dengan demikian maka alasan eksepsi error in persona adalah tidak beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai eksepsi bahwa pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan Termohon patut diterapkan di dalam permohonan pernyataan pailit aquo menurut Majelis Hakim bukanlah eksepsi yang dimaksud dalam hukum acara dan lagi pula hal tersebut telah menyangkut masalah pokok perkara. Dengan demikian maka eksepsi tersebut adalah beralasan dan dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat eksepsi Termohon Pailit dinyatakan ditolak seluruhnya;

DALAM POKOK PERKARA:

Ditandatangani oleh
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tercantum pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telepon : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit mendalilkan bahwa Termohon Pailit mempunyai dua atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih dari Termohon Pailit dinyatakan Pailit dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon Pailit untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya telah mengajukan surat-surat bukti P - 1 sampai dengan P - 15 sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Pailit pada pokoknya membantah dalil-dalil permohonan Pemohon Pailit dengan sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon Pailit untuk menguatkan dalil-dalil bantahan atas permohonan Pemohon Pailit telah mengajukan surat-surat bukti T -1 sampai dengan T - 3 sebagaimana tersebut di atas;

Hal.16 dari 22 halaman, Pts.Perk.No.50/Pdt.Sus-PA.IT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon Pailit berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan daili hukum Pemohon dan Termohon serta bukti yang diajukan di persidangan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan pernyataan pailit Pemohon beralasan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya suatu permohonan pernyataan pailit secara tegas Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang mensyaratkan permohonan tersebut harus memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 8 ayat (4) Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yang syarat-syaratnya sebagai berikut:

- 1 Debitur merriiiki dua kreditor atau lebih;
- 2 Debitur tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih;
- 3 Atas permohonannya sendiri maupun atas permintaan seorang atau lebih kreditor;
- 4 Terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai dikabulkan atau tidaknya suatu permohonan pernyataan Pailit, majelis Hakim terlebih dahulu mepertimbangkan eksepsi point III, dimana Majelis Hakim berpendapat bahwa eksepsi tersebut diperiksa pada saat mempertimbangkan pokok perkara;

Menimbang, sebagaimana telah diuraikan di atas, yaitu dalam eksepsi point III Termohon Pailit menyatakan agar pertimbangan hukum Majelis Hakim pemeriksa perkara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang diajukan Termohon Pailit patut diterapkan di dalam permohonan pernyataan pailit aquo;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, Majelis Hakim dengan memperhatikan bukti yang diajukan oleh Termohon Pailit, yaitu bukti T - 3b, dimana Majelis Hakim yang menyidangkan perkara tersebut adalah sama dengan perkara ini, mempertimbangkannya kembali sebagaimana terurai di bawah;

Menimbang, bahwa Termohon Pailit adalah PT. Brent Ventura maka Majelis Hakim mempertimbangkan tentang status PT. Brent Ventura kaitannya denga Pasal 2 ayat (3), Pasal 2 ayat (4) dan Pasal 2 ayat (5) Undang-undang Nomor: 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU;

Hal.17 dari 22 halaman, Pts.Perk.No.50/Pdt.Sus-PA.IT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti P -1, P - 2, P - 8a, P - 8b, P - 8 c, T - 2a dan T - 2b, semuanya adalah Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes), Majelis Hakim berpendapat bahwa PT. Brent Ventura adalah Debitur atau dalam hal ini Termohon Pailit adalah perusahaan yang bergerak di bidang penghimpunan dana masyarakat dengan menerbitkan Surat Pengakuan Hutang Jangka Menengah (Medium Term Notes) melalui agen penjual PT. Brent Securitas;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 2 ayat (3) Undang-undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan

Ditolak
Keputusan ini akan dilaksanakan pada tanggal 10/05/2015. Apabila terdapat keberatan, dapat diajukan keberatan kepada Majelis Hakim pelaksanaannya fungsi peradilan.
PT. Brent Ventura sebagai Debitur adalah Bank, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Bank.
Dalam hal Anda menerima informasi ini yang terkuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Himpunan Mahkamah Agung RI melalui:
E-mail : hpn@mahkamahagung.go.id
Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Indonesia, selanjutnya dalam Pasal 2 ayat (4) disebutkan; Dalam hal debitur adalah Perusahaan Efek, Bursa Efek, Lembaga Kliring dan Penjaminan, Lembaga Penyertaan Saham, Lembaga Pembiayaan, atau lembaga pembiayaan publik hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal; dan Pasal 2 ayat (5) menyatakan: Dalam hal Debitur adalah Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi, Dana Pensiun atau Badan Usaha Milik Negara yang bergerak dibidang kepentingan publik, permohonan pernyataan pailit hanya dapat diajukan oleh Menteri Keuangan;

Menimbang, bahwa menurut penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 37 tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi: "Permohonan Pailit sebagaimana dimaksud dalam ayat ini hanya dapat diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal, karena lembaga tersebut melakukan kegiatan yang berhubungan dengan dana masyarakat yang diinvestasikan dalam efek di bawah pengawasan Badan Pengawas Pasar Modal. Badan Pengawas Pasar Modal juga mempunyai kewenangan penuh dalam hal pengajuan permohonan pernyataan pailit untuk instansi-instansi yang berada di bawah pengawasannya, seperti halnya kewenangan Bank Indonesia terhadap bank;

Menimbang, bahwa menurut Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor: 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura: dalam Pasal 1 angka 2 (dua) disebutkan "Perusahaan Modal Ventura (Venture Capital Company) yang selanjutnya disingkat PMV adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan/penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan yang menerima bantuan pembiayaan (Investee Company) untuk jangka waktu tertentu dalam bentuk penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan/atau pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 17 (tujuhbelas) menyebutkan: "Pemeriksa adalah pegawai Biro Pembiayaan dan Penjaminan, Badan Pengawas Pasar Modal
Hal.18 dari 22 halaman, Pts.Perk.No.50/Pdt.Sus-PAIL/IT/2014/PN.Naga,Jkt.Pst.
dan Lembaga Keuangan dan/atau pihak lain yang ditunjuk oleh Kepala Biro Pembiayaan dan Penjaminan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan atas nama Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 1 angka 20 (duapuluh) yang dimaksud dengan "Ketua adalah Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 11 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 18/PMK.010/2012 disebutkan; "PMV didirikan dalam bentuk Badan hukum:

- a . perseroan terbatas; atau;
- b . koperasi;

Menimbang, bahwa Pasal 12 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2012 menyatakan:

- 1 . Badan Hukum sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) yang melakukan kegiatan sebagai PMV harus terlebih dahulu memperoleh izin dari Menteri;
- 2 . Pemberian izin usaha oleh Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Ketua atas nama Menteri;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 16 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2012 disebutkan:

- 1 . PMV yang telah memperoleh izin usaha dari Menteri wajib melakukan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 paling lama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak izin usaha ditetapkan;
- 2 . PMV wajib menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri c.q. Ketua u.p. Kepala Biro paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak tanggal dimulainya kegiatan usaha;

disampaikan kepada Menteri c.q. Ketua u.p. Kepala Biro dengan menggunakan format Lampiran angka 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id
Menimbang, bahwa dalam pasal 42 Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2012 disebutkan:

Hal. 19 dari 22 halaman, Pts.Perk.No.50/Pdt.Sus-PA IL IT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

- 1 . PMV harus menyampaikan laporan bulanan paling lambat tanggal 20 bulan berikutnya kepada Menteri c.q. Ketua u.p. Kepala Biro;
- 2 . PMV wajib menyampaikan laporan kepada Menteri c.q. Ketua u.p. Kepala Biro dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a . Laporan kegiatan usaha semesteran paling lama 1 (satu) bulan setelah periode semester berakhir; dan;
 - b . Laporan keuangan tahunan yang telah diaudit oleh akiintan publik paling lama 4 (empat) bulan setelah tahun buku berakhir;
- 3 . Tahun buku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b ditetapkan berdasarkan tahun takwim;
- 4 . Laporan keuangan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan laporan kegiatan usaha semesteran dan ayat (2) huruf a disampaikan oleh PMV kepada Menteri c.q. Ketua u.p. Kepala Biro melalui email dalam bentuk file excel, dengan menggunakan format Lampiran angka 9 dan angka 10 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;
- 5 . Setiap perubahan format laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Ketua;
- 6 . Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan secara tertulis kepada Menteri c.q. Ketua u.p. Kepala Biro dengan alamat Gedung Sumitro Djojohadikusumo lantai 13, jalan Lapangan Banteng Timur Nomor 1-4, Jakarta Pusat 10710;
- 7 . PMV yang terlambat dan/atau tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan pemberitahuan untuk menyampaikan laporan keuangan bulanan;
- 8 . PMV wajib menyampaikan laporan keuangan bulanan paling lama 10 (sepuluh) hari terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (7);

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2012 tersebut, terbukti bahwa untuk mendirikan PMV harus ada izin dari Menteri c.q. Ketua, hingga sampai laporan kegiatan usaha dan laporan keuangan harus melaporkan kepada Menteri c.q. Ketua, dengan demikian PMV berada di bawah pengawasan Ketua;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Ketua sebagaimana dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor; 18/PMK.01G/2Q12 pasal 1 angka 20 (dua puluh) adalah Ketua Badan Pengawas Modal dan Lembaga Keuangan;

Hal. 20 dari 22 halaman, Pts.Perk.No.50/Pdt.Sus-PA IL IT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

Menimbang, bahwa Termohon Pailit adalah PT. BRENT VENTURA dimana Majelis Hakim berpendapat PT. BRENT VENTURA adalah termasuk Perusahaan Modal Ventura (PMV), maka berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (4) jo Penjelasan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Nomor: 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, maka yang berhak mengajukan permohonan Kepailitan maupun Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang otoritas Jasa Keuangan);

Menimbang, bahwa dalam perkara aguo yang diajukan sebagai Termohon Pailit PT. Brent Ventura dan yang mengajukan adalah FRANSISCA ANINDITYA PUTRI dan atau Kuasanya sebagai Pemohon Pailit dan bukan diajukan oleh Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang Otoritas Jasa Keuangan) sebagai Pemohon Pailit;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Pailit bukan Badan Pengawas Pasar Modal (sekarang OJK), maka permohonan Pailit ini tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 20 dan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, karenanya permohonan Pemohon Pailit haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Pailit ditolak, maka permohonan Pemohon Pailit untuk mengangkat Tim Kurator dari pihak Kreditor tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon Pailit ditolak maka Pemohon Pailit dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Mengingat Pasal 2, Penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan PKPU, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan, Peraturan Menteri Keuangan Nomor: 18/PMK.010/2012 Tentang Perusahaan Modal Ventura;

MENGADILI

DALAM EKSEPSI:

Menolak seluruh eksepsi Termohon Pailit; DALAM POKOK

PERKARA:

1 Menolak permohonan Pemohon Pailit;

Hal. 21 dari 22 halaman, Pts.Perk.No.502Pdt.Sus-PA IL.IT/2014/PN.Niaga.Jkt.Pst.

2 Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp .516.000,- (Limaratus Enambelasribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, pada hari SENIN, tanggal 16 Pebruari tahun 2015, oleh kami, Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, H.R. Iim Nurohim, S.H. dan Absoro, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor: 50/Pdt.SUS-PAILIT/2014, tanggal 17-12-14, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut, dibantu Sutarwo, S.H., Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Pemohon serta dihadiri Kuasa Termohon.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua Majelis



H.R. Iim Nurohim, S.H., S.H.



Didiek Riyono Putro, S.H., M.Hum.



Absoro, S.H.

Panitera Pengganti,



Sutarwo, S.H.

Perincian biaya:

1	PNBP	Rp.....30.000,-
2	ATK	Rp.....75.000,-
3	Panggilan.....	Rp.....400.000,-

Disaliner
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.
Dalam hal Anda menerima informasi yang tidak sesuai, atau jika ada, nama belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
E-mail: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id
Telp: 021-381 3348 (ext.318)

Halaman 14

4

Redaksi Rp. 5.000,-

Jumlah Rp. 16.000,-

(Lima ratus enam belas ribu Rupiah)

Hal. 22 dari 22 halaman, Rs.Perk.No.50/Pdt.Sus-PAILIT/2014/PN.Niaga,Jkt.Pst.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id



Ditolak

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan.

Dalam hal Anda menemukan inkurasi informasi yang terdapat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id

Telp : 021-394 3346 (ext.316)

Halaman 15